



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : David Paulo Bin Sri Mulyono Herlambang;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/26 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Krajan Kulon, RT. 035 RW. 013, Desa Sitiarjo, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang atau alamat kos Dusun Sambiroto, RT. 10 RW. 03 Desa Karangtanjung, Kec. Candi, Kab. Sidorajo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ojek Online;

Terdakwa David Paulo Bin Sri Mulyono Herlambang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Solehuddin, S.H., M.H., Dkk kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Rumah Keadilan yang berkedudukan di Jalan Kembang Kertas IV Kav. 09 Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAVID PAULO bin SRI MULYONO HERLAMBA** bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan penjara** dipotong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti yang berupa :

1 buah celana pendek adidas warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

a. 1 buah Flasdisk merk V-GEN

b. Uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

c. 1 buah HP merk samsung type J1 mini warna gold

d. 1 buah gitar merk fender

e. 1 buah kaos merk Elvado warna biru bertuliskan baby face

f. 1 buah kaos merk Elvado warna biru bertuliskan baby face

g. 1 kaos merk frendy warna biru bertuliskan GUESS

h. 1 buah kaos merk Elvado warna abu-abu bertuliskan

BLACKOUT

i. 1 kaos merk elvado warna hijau

j. 1 kaos merk Puffin warna abu-abu

k. 1 buah kaos merk castor warna biru tua kombinasi hijau, putih

yang bertuliskan REP YOUR CITY,

l. 1 buah jaket jamper warna biru muda

m. 1 buah celana panjang doreng merk naebill warna hijau

n. 1 buah celana panjang warna tosca

o. 1 buah celana panjang warna abu-abu

p. 1 buah celana warna hijau

Kesemuanya dikembalikan kepada saksi ENDY CHRISTANTO

4. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah menanggapi surat dakwaan dan tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum, perkenankan kami untuk menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum harus mempertimbangkan dalam penuntutan perkara pidana *a quo* kepada terdakwa DAVID PAULO bin SRI MULYONO HERLAMBA dengan melihat dari sisi penderitaan terhadap terdakwa baik secara fisik maupun psikis, baik materil maupun non-materil. **Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang bernilai**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mlg



(uang) tersebut karena terpaksa dan dibawah tekanan biaya kebutuhan sehari-hari. Maka terdakwa selama ini tidak memiliki penghasilan yang cukup sehingga perbuatan tersebut dilakukan dengan keterpaksaan untuk kebutuhan hidup dalam kebutuhan sehari-hari.

Bahwa lebih lanjut, perkenankanlah kami selaku Tim Penasehat Hukum mengemukakan hal-hal yang meringankan sebagai pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa diketahui terdakwa juga menjalani penahanan dari tahap kepolisian, kejaksaan maupun dalam pengadilan yang dimana terdakwa merasa jera dan menyesali perbuatan tersebut.

Bahwa lebih lanjut, perkenankanlah kami selaku Tim Penasehat Hukum mengemukakan hal-hal yang meringankan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

1. Terdakwa sopan dan kooperatif selama proses penyelidikan hingga di persidangan.
2. Tindakan yang terdakwa lakukan tidak disertai unsur yang memberatkan, terjadi saat siang hari, tanpa rencana yang mana dilakukan terdakwa secara spontan saat melihat objek uang dan kelalaian petugas, tidak dilakukan dalam tempat kediaman atau rumah, serta nominal yang diambil oleh terdakwa hanya senilai Rp 5.000.000,- dan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi.
3. Terdakwa mengakui kesalahan dan meminta maaf di depan persidangan.
4. Terdakwa masih memiliki masa depan yang panjang dan layak untuk mencapi cita-cita.
5. Bahwa terdakwa mempunyai kesulitan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
6. Terdakwa telah menyesali perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya.

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian di atas, kami menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa DAVID PAULO bin SRI MULYONO HERLAMBANG untuk seluruhnya.
2. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **DAVID PAULO bin SRI MULYONO HERLAMBA** pada hari jumat tanggal 24 maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di dalam Toko Dewa Dewi Jalan Kopral Usman No.53 Kelurahan Sukoharjo kecamatan klojen kota Malang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *mengambil barang berupa uang senilai Rp.5.000.000,00 (limajuta rupiah) yang seluruh atau sebagian termasuk kepunyaan saksi korban ENDY CHRISTANTO, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya terdakwa pada waktu dan tempat tersebut masuk kedalam toko Dewa Dewi berpura-pura melihat-lihat barang yang dijual dan terdakwa melihat uang Rp.5.000.000,00 (limajuta rupiah) diatas meja kasir kemudian terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya langsung mengambil uang tersebut dengan tangan kanan dan dimasukkan kedalam saku celana pendek warna putih sebelah kanan yang terdakwa kenakan.
- Bahwa setelah itu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli 7 (tujuh) kaos seharga Rp.315.000 (tigaratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) jaket jamper seharga Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah), 4 (empat) celana panjang seharga Rp. 240.000,00 (duaratus empatpuluh rupiah), 1 (satu) buah HP merek samsung type J1 seharga Rp.450.000,00 (empat ratus limapuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gitar merek fender seharga Rp, 350.000 (tigaratus limapuluh ribu rupiah) selebihnya` Rp. 3.395.000 (tiga juta tigaratus sembilanpuluh lima ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan sehari-hari dan sisanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) disita dalam perkara ini.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berawal sekitar hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 wib dari terminal bungurasih menuju kota malang untuk mengambil barang milik orang lain di pertokoan pasar besar dengan melihat-lihat mobil yang parkir di area toko Dewa Dewi, saat itu ada karyawan toko dewadewi yang melihat terdakwa dan menghentikan terdakwa kemudian menunjukkan cctv saat terdakwa mengambil uang diatas meja kasir setelah itu tidak berapa lama petugas kepolisian datang dan mengamankan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ENDY CHRISTANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik toko Dewa Dewi Jalan Koprul Usman No.53 Kel.sukoharjo kecamatan Klojen Kota Malang dan Toko Dewa Dewi Jalan Kyai Tamin 18 RT 004 RW 006 Kelurahan sukoharjo kecamatan klojen kota Malang
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat kejadian pada hari jumat tanggal 24 maret 2023 sekira pukul 15.30 wib didalam Toko Dewa Dewi jalan kyai Tamin 18 RT 004 RW 006 Kelurahan sukoharjo kecamatan klojen kota Malang.
- Bahwa saat kejadian saksi ada di Toko Dewa Dewi jalan kyai Tamin 18 RT 004 RW 006 Kelurahan sukoharjo kecamatan klojen kota Malang dihubungi oleh saksi Delya Fransiska bahwa uang hasil penjualan dari toko Dewa Dewi jalan koprul Usman No.53 Kel.sukoharjo kecamatan Klojen Kota Malang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah diambil oleh terdakwa tanpa ijin.
- Bahwa uang tersebut oleh saksi Delya Fransiska ditaruh di atas meja kasir dan membantu karyawan lain mengambilkan kresek dan ssat kembali uang tersebut sudah tidak ada diatas meja..
- Bahwa benar berdasarkan hasil CCTV diketahui terdakwa yang mengambil uang tersebut dengan menggunakan tangan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mlg



kanannya dan langsung dimasukkan kedalam saku celana terdakwa dan langsung keluar toko.

- Bahwa benar setelah beberapa bulan kejadian tepatnya pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib saksi dihubungi oleh saksi Cecep Mahmud ada seseorang yang mirip dengan terdakwa berada di Toko Dewa Dewi Jalan Kyai Tamin 18 RT 004 RW 006 Kelurahan sukoharjo kecamatan klojen kota Malang, kemudian saksi datang akan tetapi saksi Cecep Mahfudin menjelaskan bahwa terdakwa barusan keluar toko berjalan ke timur selanjutnya saksi bersama saksi cecep mahfudin mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan serta melaporkan ke polsek klojen untuk diproses lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi DELYA FRANSISKA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

- Bahwa saksi adalah karyawan di Toko Dewa Dewi Jalan Kopral Usman No.53 Kel.sukoharjo kecamatan Klojen Kota Malang sebagai kasir.

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 15.30 wib didalam Toko Dewa Dewi jalan kyai Tamin 18 RT 004 RW 006 Kelurahan sukoharjo kecamatan klojen kota Malang.

- Bahwa saat kejadian terdakwa telah mengambil uang hasil penjualan dari toko Dewa Dewi jalan kopral Usman No.53 Kel.sukoharjo kecamatan Klojen Kota Malang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah diambil oleh terdakwa tanpa ijin.

- Bahwa uang tersebut oleh saksi Delya Fransiska di taruh di atas meja kasir dan membantu karyawan lain mengambilkan kresek dan ssat kembali uang tersebut sudah tidak ada diatas meja..

- Bahwa berdasarkan hasil CCTV diketahui terdakwa yang mengambil uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung dimasukkan kedalam saku celana terdakwa dan langsung keluar toko.

- Bahwa setelah beberapa bulan kejadian tepatnya pada hari sabtu tanggal 29 juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib saksi Endy dihubungi oleh saksi cecep mahmud ada seseorang yang mirip dengan terdakwa berada di Toko Dewa Dewi jalan kyai Tamin 18 RT 004 RW 006 Kelurahan sukoharjo kecamatan klojen kota Malang, kemudian saksi Endy datang akan tetapi saksi Cecep Mahfudin menjelaskan bahwa



terdakwa barusan keluar toko berjalan ke timur selanjutnya saksi Endy bersama saksi cecep mahfudin mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan serta melaporkan ke polsek klojen untuk diproses lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi CECEP MAHFUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan di Toko Dewa Dewi jalan kyai Tamin 18 RT 004 RW 006 Kelurahan sukoharjo kecamatan klojen kota Malang sebagai keamanan.
- Bahwa kejadian pada hari jumat tanggal 24 maret 2023 sekira pukul 15.30 wib didalam Toko Dewa Dewi jalan kyai Tamin 18 RT 004 RW 006 Kelurahan sukoharjo kecamatan klojen kota Malang.
- Bahwa saat kejadian terdakwa telah mengambil uang hasil penjualan dari toko Dewa Dewi jalan koprul Usman No.53 Kel.sukoharjo kecamatan Klojen Kota Malang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah diambil oleh terdakwa tanpa ijin.
- Bahwa uang tersebut oleh saksi Delya Fransiska diataruh diatas meja kasir dan membantu karyawan lain mengambilkan kresek dan ssat kembali uang tersebut sudah tidak ada diatas meja.
- Bahwa berdasarkan hasil CCTV diketahui terdakwa yang mengambil uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung dimasukkan kedalam saku celana terdakwa dan langsung keluar toko.
- Bahwa setelah beberapa bulan kejadian tepatnya pada hari sabtu tanggal 29 juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib saksi Endy dihubungi oleh saksi cecep mahmud ada seseorang yang mirip dengan terdakwa berada di Toko Dewa Dewi jalan kyai Tamin 18 RT 004 RW 006 Kelurahan sukoharjo kecamatan klojen kota Malang, kemudian saksi Endy datang akan tetapi saksi Cecep Mahfudin menjelaskan bahwa terdakwa barusan keluar toko berjalan ke timur selanjutnya saksi Endy bersama saksi cecep mahfudin mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan serta melaporkan ke polsek klojen untuk diproses lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi DIDIK HARIANTO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari polsek koljen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim kepada terdakwa di Toko Dewa Dewi jalan kyai Tamin 18 RT 004 RW 006 Kelurahan sukoharjo kecamatan klojen kota Malang.
- Bahwa kejadian pada hari jumat tanggal 24 maret 2023 sekira pukul 15.30 wib didalam Toko Dewa Dewi jalan kyai Tamin 18 RT 004 RW 006 Kelurahan sukoharjo kecamatan klojen kota Malang.
- Bahwa saat kejadian terdakwa telah mengambil uang hasil penjualan dari toko Dewa Dewi jalan koprak Usman No.53 Kel.sukoharjo kecamatan Klojen Kota Malang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah diambil oleh terdakwa tanpa ijin.
- Bahwa uang tersebut oleh saksi Delya Fransiska ditaruh di atas meja kasir dan membantu karyawan lain mengambilkan kresek dan saat kembali uang tersebut sudah tidak ada diatas meja.
- Bahwa berdasarkan hasil CCTV diketahui terdakwa yang mengambil uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung dimasukkan kedalam saku celana terdakwa dan langsung keluar toko.
- Bahwa setelah beberapa bulan kejadian tepatnya pada hari sabtu tanggal 29 juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib saksi Endy dihubungi oleh saksi cecep mahmud ada seseorang yang mirip dengan terdakwa berada di Toko Dewa Dewi jalan kyai Tamin 18 RT 004 RW 006 Kelurahan sukoharjo kecamatan klojen kota Malang, kemudian saksi Endy datang akan tetapi saksi Cecep Mahfudin menjelaskan bahwa terdakwa barusan keluar toko berjalan ke timur selanjutnya saksi Endy bersama saksi cecep mahfudin mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan serta melaporkan ke polsek klojen untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah kos terdakwa di dusun sambiroto Rt.01 Rw.03 desa karangtanjung Kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo ditemukan : 7 (tujuh) kaos seharga Rp.315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) jaket jamper seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) celana panjang seharga Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek samsung type J1 seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gitar merek fender seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sisanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kesemuanya telah disita dalam perkara ini.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa uang Rp. 3.395.000 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil uang hasil penjualan dari toko Dewa Dewi jalan kopral Usman No.53 Kel.sukoharjo kecamatan Klojen Kota Malang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa ijin, terdakwa yang mengambil uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung dimasukkan kedalam saku celana terdakwa dan langsung keluar toko;
- Bahwa uang tersebut oleh saksi Delya Fransiska diataruh diatas meja kasir dan membantu karyawan lain mengambilkan kresek dan saat kembali uang tersebut sudah tidak ada di atas meja;
- Bahwa setelah beberapa bulan kejadian tepatnya pada hari sabtu tanggal 29 juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa ditangkap di Toko Dewa Dewi jalan kyai Tamin 18 RT 004 RW 006 Kelurahan sukoharjo kecamatan klojen kota Malang. Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah kos terdakwa di dusun sambiroto Rt.01 Rw.03 desa karangtanjung Kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo ditemukan : 7 (tujuh) kaos seharga Rp.315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) jaket jamper seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) celana panjang seharga Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek samsung type J1 seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gitar merek fender seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sisanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kesemuanya telah disita dalam perkara ini.
- Bahwa selebihnya uang Rp. 3.395.000 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah celana pendek adidas warna putih
 - a. 1 buah Flasdisk merk V-GEN

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang tunai

Rp.100.000,00

(seratus ribu rupiah)

c. 1 buah HP

merek samsung type

J1 mini warna gold

d. 1 buah gitar

merek fender

e. 1 buah kaos

merk Elvado warna

biru bertuliskan baby

face

f. 1 buah kaos

merk Elvado warna

biru tuabertuliskan

baby face

g. 1 kaos merk

frendy warna biru

bertuliskan GUESS

h. 1 buah kaos

merek Elvado warna

abu-abu bertuliskan

BLACKOUT

i. 1 kaos merk

elvado warna hijau

j. 1 kaos merk

Puffin warna abu-abu

k. 1 buah kaos merk castor warna biru tua kombinasi hijau, putih

yang bertuliskan REP YOUR CITY,

l. 1 buah jaket jamper warna biru muda

m. 1 buah celana panjang doreng merk naebill warna hijau

n. 1 buah celana panjang warna tosca

o. 1 buah celana panjang warna abu-abu

p. 1 buah celana warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil uang hasil penjualan dari toko Dewa Dewi jalan kopral Usman No.53 Kel.sukoharjo kecamatan Klojen Kota Malang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa ijin, terdakwa yang mengambil uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan



langsung dimasukkan kedalam saku celana terdakwa dan langsung keluar toko.

- Bahwa uang tersebut oleh saksi Delya Fransiska ditaruh di atas meja kasir dan membantu karyawan lain mengambilkan kresek dan ssat kembali uang tersebut sudah tidak ada di atas meja;

- Bahwa setelah beberapa bulan kejadian tepatnya pada hari sabtu tanggal 29 juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa ditangkap di Toko Dewa Dewi jalan kyai Tamin 18 RT 004 RW 006 Kelurahan sukoharjo kecamatan klojen kota Malang;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah kos terdakwa di dusun sambiroto Rt.01 Rw.03 desa karangtanjung Kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo ditemukan : 7 (tujuh) kaos seharga Rp.315.000 (tigaratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) jaket jamper seharga Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah), 4 (empat) celana panjang seharga Rp. 240.000,00 (duaratus empatpuluh rupiah), 1 (satu) buah HP merek samsung type J1 seharga Rp.450.000,00 (empat ratus limapuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gitar merek fender seharga Rp, 350.000 (tigaratus limapuluh ribu rupiah) dan uang sisanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kesemuanya telah disita dalam perkara ini.

- Bahwa selebihnya uang Rp. 3.395.000 (tiga juta tigaratus sembilanpuluh lima ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut majelis merupakan bagian dari rumusan dalam pasal yang mengatur dan mengancam perbuatan yang diancam pidana, barang siapa menunjuk subyek hukum baik perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa, dan terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Majelis telah menanyakan identitas terdakwa dan mengaku bernama David Paulo bin Sri Mulyono Herlambang dan dengan identitas lainnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta sesuai pula dengan BAP Penyidik Kepolisian sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa mengenai bersalah tidaknya terdakwa atau adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar masih harus dibuktikan dari unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi oleh diri terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat lain yang berbeda, sedang yang dimaksud dengan "Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud. Jadi yang dimaksud dengan "mengambil barang" adalah memindahkan sesuatu baik berwujud atau tidak berwujud dari tempat semula barang itu berada ke tempat lain yang berbeda;

Menimbang, bahwa barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, dengan tujuan apabila barang sudah dikuasainya maka terdakwa berkehendak bebas untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini terdakwa telah mengakui mengambil uang sejumlah Rp5.000.000, (lima juta rupiah) dengan cara terdakwa yang mengambil uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung dimasukkan kedalam saku celana terdakwa dan langsung keluar toko.
- Bahwa uang tersebut oleh saksi Delya Fransiska diatruh diatas meja kasir dan membantu karyawan lain mengambilkan kresek dan ssat kembali uang tersebut sudah tidak ada di atas meja;
- Bahwa setelah beberapa bulan kejadian tepatnya pada hari sabtu tanggal 29 juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa ditangkap di Toko Dewa Dewi jalan kyai Tamin 18 RT 004 RW 006 Kelurahan sukoharjo kecamatan klojen kota Malang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah kos terdakwa di dusun sambiroto Rt.01 Rw.03 desa karangtanjung Kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo ditemukan : 7 (tujuh) kaos seharga Rp.315.000 (tigaratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) jaket jamper seharga Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah), 4 (empat) celana panjang seharga Rp. 240.000,00 (duaratus empatpuluh rupiah), 1 (satu) buah HP merek samsung type J1 seharga Rp.450.000,00 (empat ratus limapuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gitar merek fender seharga Rp. 350.000 (tigaratus limapuluh ribu rupiah) dan uang sisanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kesemuanya telah disita dalam perkara ini.

- Bahwa selebihnya uang Rp. 3.395.000 (tiga juta tigaratus sembilanpuluh lima ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan perbuatan terdakwa mengambil barang dapat dikatakan bersalah, namun karena tekanan ekonomi, di persidangan berdasarkan pengakuan terdakwa uang digunakan untuk membeli gitar, handphone, pakaian dan lain-lain;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut Majelis berpendapat bahwa Penasihat Hukum telah sependapat dengan Penuntut Umum mengenai bersalahnya terdakwa, mengenai penggunaan uang majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak melulu menggunakan uang untuk kebutuhan sehari-hari yang mendesak namun juga untuk membeli gitar, handphone dan pakaian yang berlebihan menurut Majelis. Sehingga masalah tekanan ekonomi bukanlah hal yang utama, dengan demikian Majelis menolak nota pembelaan terhadap unsur dari Pasal 362 KUHP, namun hanya akan menjadi keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan'

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 buah celana pendek adidas warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dirampas untuk dimusnahkan

- a. 1 buah Flasdisk merek V-GEN
- b. Uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- c. 1 buah HP merek samsung type J1 mini warna gold
- d. 1 buah gitar merek fender
- e. 1 buah kaos merk Elvado warna biru bertuliskan baby face
- f. 1 buah kaos merk Elvado warna biru tua bertuliskan baby face
- g. 1 kaos merk frendy warna biru bertuliskan GUESS
- h. 1 buah kaos merek Elvado warna abu-abu bertuliskan BLACKOUT
- i. 1 kaos merek elvado warna hijau
- j. 1 kaos merek Puffin warna abu-abu
- k. 1 buah kaos merek castor warna biru tua kombinasi hijau, putih yang bertuliskan REP YOUR CITY,
- l. 1 buah jaket jamper warna biru muda
- m. 1 buah celana panjang doreng merek naebill warna hijau
- n. 1 buah celana panjang warna tosca
- o. 1 buah celana panjang warna abu-abu
- p. 1 buah celana warna hijau, karena terbukti dibeli dari uang yang dicuri dari saksi Endy Christanto, maka dikembalikan kepada Endy Christanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa David Paulo bin Sri Mulyono Herlambang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah celana pendek adidas warna putih dimusnahkan
 - a. 1 buah Flasdisk merek V-GEN
 - b. Uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - c. 1 buah handphone merek Samsung type J1 mini warna gold
 - d. 1 buah gitar merek Fender
 - e. 1 buah kaos merek Elvado warna biru bertuliskan baby face
 - f. 1 buah kaos merek Elvado warna biru tuabertuliskan baby face
 - g. 1 kaos merek frendy warna biru bertuliskan GUESS
 - h. 1 buah kaos merek Elvado warna abu-abu bertuliskan BLACKOUT
 - i. 1 kaos merek elvado warna hijau
 - j. 1 kaos merek Puffin warna abu-abu
 - k. 1 buah kaos merek castor warna biru tua kombinasi hijau, putih yang bertuliskan REP YOUR CITY,
 - l. 1 buah jaket jamper warna biru muda
 - m. 1 buah celana panjang doreng merek Naebill warna hijau
 - n. 1 buah celana panjang warna tosca
 - o. 1 buah celana panjang wrna abu-abu
 - l. 1 buah celana warna hijau dikembalikan kepada saksi Endy Christanto;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 4 DESEMBER 2023 oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIF'AN INDRA YUDHA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Asfina Fadhli, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta Terdakwa dari Lapas Lowokwaru Kota Malang;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RIF'AN INDRA YUDHA, S.H.